

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dan menjadi suatu syarat mutlak dalam sebuah negara demokrasi. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu sebagaimana yang telah disebutkan dalam (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pelaksanaannya dalam NKRI dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Pelaksanaan Pemilu diharapkan dapat berjalan dengan baik dengan wujud terjalannya kerjasama antara lembaga yang masuk dalam satuan penyelenggara Pemilu. Apabila Pemilu yang berjalan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud maka rakyat dapat secara langsung merasakan dampaknya. Peran penyelenggara Pemilu tentunya menduduki posisi penting dalam terciptanya kedaulatan rakyat. Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara langsung oleh rakyat.²

Kemandirian serta independensi penyelenggara Pemilu tentunya sangat dibutuhkan demi terejawantahnya UU Nomor 7 Tahun 2017. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi berjalannya tugas dari penyelenggara Pemilu tersebut. Nantinya lembaga tersebut akan memiliki aturan khusus mengenai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.³

¹Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³Muhammad Iqbal Isl, *Fiqh Siyasah- Kontekstualisasi Doktrin Politik islam*, (Indonesia:

Pranadamedia Group:2014), hlm. 4.

Mekanisme mengenai penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu diatur dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut termuat serangkaian prosedur beracara dalam sidang DKPP, yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah putusan yang bersifat final dan mengikat.⁴

DKPP mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan dalam dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, melaksanakan verifikasi laporan administrasi dalam pemeriksaan formil, dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengaduan dan/atau laporan, dan secara materiil dalam pemeriksaan yang diindikasikan pelanggaran kode etik anggota penyelenggara Pemilu. Lebih lanjut dari pengaduan dan/atau laporan oleh penyelenggara Pemilu, menetapkan putusan dan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat luas.⁵

Untuk mempermudah dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat pusat sampai daerah, DKPP membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang terdiri dari unsur DKPP, KPU, Bawaslu dan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 32.

Objek perkara yang ditangani oleh DKPP terbatas hanya kepada persoalan perilaku pribadi atau orang per orang pejabat atau petugas penyelenggara pemilihan umum. Objek pelanggaran etika yang dapat diperkarakan serupa dengan kualifikasi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseorangan individu secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama yang dipertanggung-jawabkan juga secara individu orang per orang.

Dengan perkataan lain, yang dapat dituduh melanggar kode etik adalah individu, baik secara sendiri-sendiri atau pun secara bersama-sama, bukan sebagai satu institusi, melainkan sebagai orang per orang. Yang dapat dituduh melanggar kode etik, bukan KPU atau Bawaslu sebagai institusi, tetapi orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan ketua atau anggota KPU atau Bawaslu tersebut. Karena itu, pihak yang melaporkan atau yang mengadu harus mampu membuktikan apa saja yang telah dilakukan oleh orang per

⁴Pasal 1 ayat (4) Peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019.

⁵Dzajuli Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 47.

orang individu ketua atau anggota KPU atau Bawaslu yang dianggap telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI telah menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-PKE-DKPP/II/2023 di Jakarta pada Selasa 28 Maret 2023. Perkara nomor 24-PKE-DKPP/II/2024 diadukan oleh M. Azhar. Sedangkan perkara nomor 28-PKE-DKPP/II/2023 diadukan Yusriadi, Safwani, Muhammad Nur Furqan, T. Yuherli Basri, dan Zulkarnaini (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Utara).

Para Teradu dari dua perkara ini mengadukan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Zulfikar. Serta mengadukan empat orang anggotanya yakni Muhammad Usman, Muhammad Sayuni, Fauzan Novi, dan Munzir. Pokok aduan kedua perkara ini mendalilkan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan para Teradu telah melanggar kode etik dan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Badan Adhoc kaitannya dengan integritas dan profesionalitas.

Para Teradu telah menerbitkan dua pengumuman dengan dua lampiran yang berbeda terkait penetapan hasil seleksi administrasi PPK untuk Pemilu tahun 2024. Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Aceh.

Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar. Ia menambahkan, sidang kode etik ini bersifat terbuka untuk umum. Yudia juga mengungkapkan bahwa DKPP akan menyiarkan sidang ini melalui akun Facebook DKPP, @medsodkpp dan akun Youtube DKPP.⁷

⁶Jimly Asshiddiqie Pengenalan Tentang DKPP Untuk Penegak Hukum (Jakarta, Februari 2013), hlm. 9.

⁷<https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-kip-aceh-utara-dalam-dua-perkara-terkait-rekrutmen-panitia-pemilihan-kecamatan/>, diakses pada 2 Juli 2023

Disisi lain, pada 28 Maret 2023, DKPP menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-PKE-DKPP/II/2023 di Jakarta. Seluruh Teradu membantah semua dalil aduan yang disampaikan para Pengadu. Teradu dalam hal ini Zulfikar menyebut bahwa dalil para Pengadu tidak jelas dan kabur. Kepada Majelis Zulfikar menyampaikan bahwa para Teradu telah melaksanakan tahapan pembentukan PPK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa KIP Kabupaten Aceh Utara telah mengeluarkan pengumuman pada tanggal 3 Desember dengan Nomor: 721/PP.04-Pu/1108/2022 tentang penetapan hasil Seleksi Administrasi PPK untuk pemilu tahun 2024 beserta lampirannya, terdapat nama Syarwali dari Kecamatan Bakhtiya dan Zulfahmi dari Kecamatan Matangkuli, dengan keterangan lulus. Selanjutnya menurut Teradu, informasi dan bukti yang disampaikan Pengadu juga didapatkan dengan cara yang tidak jelas, karena hanya berdasarkan sumber dari tangkapan layar *WhatsApp*, bukan yang dikeluarkan secara resmi oleh *Website* ataupun media sosial KIP Aceh Utara.⁸

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁹

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁰

Dalam penulisan ini penulis mengambil teori *siyasah dusturiyah* kata “*dusturi*” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama

⁸<https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-kip-aceh-utara-terkait-rekrutmen-ppk/>, diakses pada 5 September 2023

⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 3

¹⁰*Ibid*, h. 4

anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). pada ruang lingkup *Al-sulthah al-qadha''iyyah* merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat manusia di setiap negara tersebut.

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syariat Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut. Tugas *al-sulthah al-qadha''iyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif.

Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai mekanisme pemberian dan penjatuhan sanksi berupa penerapan putusan DKPP Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-PKE-DKPP/II/2023 serta kesesuaian para sanksi menurut tinjauan menurut peraturan perundang-undangan, dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah Skripsi dengan judul “SENGKETA PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH KIP (KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN) SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU DI ACEH UTARA (Studi Terhadap Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-PKE-DKPP/II/2023)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa penetapan panitia pemilihan kecamatan (PPK) terhadap pelanggaran kode etik oleh KIP sebagai penyelenggara pemilu di Aceh Utara?
2. Bagaimana kesesuaian para saksi terhadap KIP Aceh Utara yang melakukan pelanggaran oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara pemilu di Aceh Utara (Studi Terhadap Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-PKE-DKPP/II/2023)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa penetapan panitia pemilihan kecamatan (PPK) terhadap pelanggaran kode etik oleh KIP sebagai penyelenggara pemilu di Aceh Utara.
2. Bagaimana kesesuaian terhadap KIP Aceh Utara yang melakukan pelanggaran pada tahapan rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara pemilu di Aceh Utara (Studi Terhadap Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-PKE-DKPP/II/2023).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat terkhususnya bagi Lembaga-lembaga pemerintahan tentang mekanisme panitia pemilihan kecamatan terhadap KIP yang melakukan pelanggaran kode etik panitia pemilihan kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara pemilu di Aceh Utara.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan menambah wawasan mengenai mekanisme panitia pemilihan kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara pemilu di Aceh Utara (Studi Terhadap Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-PKE-DKPP/II/2023) terkhususnya bagi mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Lembaga negara Indonesia terkhususnya kepada DKPP, mengenai mekanisme kesesuaian sanksi terhadap komisioner KIP (KPU) yang melakukan pelanggaran oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara pemilu.
- b. Manfaat secara praktis dalam penelitian ini bagi peneliti, untuk memperoleh Prasyarat Strata 1 (S-1) di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa penelitian terdahulu. Penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan apa yang penulis bahas dalam penelitian ini, antara lainnya sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul rekrutmen dan pembekalan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Samarinda tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, Karya Anindyka Dwi Aziza, Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Adapun Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Samarinda menyelenggarakan rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2015 yang dimulai melalui sosialisasi menyeluruh menggunakan media elektronik maupun cetak, selanjutnya mengadakan tahap seleksi meliputi seleksi administrasi, tes tertulis dan tes wawancara. Selanjutnya Anggota yang terpilih akan mendapatkan bimbingan teknis (Bimtek) seperti pembekalan Sumber Daya Manusia (SDM), pengolahan data dan sistem informasi perhitungan suara (Situng). Hal tersebut dilakukan untuk

memperoleh hasil kinerja yang berkualitas dan bertanggung jawab melihat sebagian besar peserta adalah orang-orang baru di jabatannya.¹¹

Penelitian yang berjudul Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS Dan KPPS Untuk Pemilu Yang Berintegritas. Karya Endang Sulastri & Nida Handayani, FISIP UMJ. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola rekrutmen yang baik. Hasilnya berupa temuan faktor- faktor penyebab lemahnya penyelenggara pada tahap teknis dan kebijakan yang menyertai rekrutmen penyelenggara pemilu tingkat PPS dan KPPS. Penelitian ini menggunakan teori demokrasi dan pemilu, lembaga penyelenggara pemilu, dan rekrutmen. Metode penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mengumpulkan data digunakan *Focus Group Discussion*, studi dokumen, dan wawancara mendalam, yang semuanya bertujuan untuk mendapatkan rincian eksplanatif hasil akhir. Studi kasus di Tangerang Selatan.¹²

Penelitian yang berjudul Pengaruh Rekrutmen Dan Pelatihan Terhadap Peningkatan Kompetensi Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karya Mohammad Noor, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat hubungan yang signifikan terkait adanya peningkatan kompetensi sebagai dampak dari penerapan proses rekrutmen yang selektif dan model pelatihan manajemen pemilihan. Penelitian yang dilakukan dengan metode kuesioner terhadap responden dan dianalisa dengan aplikasi program SPSS (*Statistical Packages of Social Science*).¹³

F. Batasan Istilah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu adanya pembatasan yang menjadi fokus pokok dalam pembahasan skripsi ini, Adapun pembatasan istilah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

¹¹Anindyka Dwi Aziza, "rekrutmen dan pembekalan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Samarinda tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No.4, 2016. 1489-1498

¹²Endang Sulastri & Nida Handayani, "Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS Dan KPPS Untuk Pemilu Yang Berintegritas", *JURNAL ILMU-ILMU SOSIAL*. Volume 28, Nomor 1, Januari 2017.

¹³Mohammad Noor, "Pengaruh Rekrutmen Dan Pelatihan Terhadap Peningkatan Kompetensi Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik & Bisnis* Vol. 2, No. 1, Maret 2018.

1. Bagaimana penyelesaian sengketa penetapan panitia pemilihan kecamatan (PPK) terhadap pelanggaran kode etik oleh KIP sebagai penyelenggara pemilu di Aceh Utara.
2. Bagaimana kesesuaian para saksi terhadap KIP Aceh Utara yang melakukan pelanggaran oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara pemilu di Aceh Utara (Studi Terhadap Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-PKE-DKPP/II/2023)

G. Kerangka Teori

Kerangka teori ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian supaya tidak terjadi berbagai macam penafsiran terhadap Judul penelitian ini. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme merupakan adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.
2. Rekrutmen merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan pegawai yang melalui tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan pegawai, menentukan kebutuhan pegawai yang diperlukan perusahaan, proses seleksi, penempatan dan orientasi pegawai.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara.
4. Penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang bertugas menangani dan melaksanakan kelancaran tercapainya pemilihan umum.
5. Undang-Undang merupakan Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
6. DKPP merupakan singkatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

yaitu satu lembaga dengan tugas dan fungsi DKPP sesuai dengan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia sebagai lembaga dalam rangka memahami penegakan etik Penyelenggara Pemilu yang bermartabat secara utuh.

7. Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁴ Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.¹⁵

Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶

¹⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1

¹⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang mekanisme rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara pemilu di Aceh Utara (Studi Terhadap Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-PKE-DKPP/II/2023), dimana pada implementasinya tidak sesuai yang terjadi di lapangan yang justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang menguntungkan diri sendiri dengan melakukan rekrutmen secara diam-diam dan diduga bermain dibelakang layar dalam proses penerimaan PPK di Aceh Utara.

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah dari Data skunder, data primer dan data tersier.

1) Data primer

Data primer adalah suatu data yang pertama kali dikumpulkan atau data utama dalam penelitian yang diperoleh langsung dari objek kajian. Yaitu bahan hukum yang mengikat berupa studi Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-PKE-DKPP/II/2023.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer, Adapun bahan skunder yang dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa: Undang-undang dasar 1945 (UUD 1945), PKPU Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13, 11,1 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, Buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, majalah, surat kabar, karya ilmiah, artikel, dokumen putusan hakim, pendapat para ahli hukum dan lain sebagainya yang dapat dijadikan bahan untuk mendukung penelitian ini.

3) Data tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.¹⁷ Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Adapun tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan cara sebagai berikut

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Mengumpulkan beberapa data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, serta mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan, buku, dan karya tulisan ilmiah yang berhubungan tentang permasalahan yang diteliti seperti buku tentang manajemen pesantren dan sumber daya manusia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Yaitu mengumpulkan data melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1) Wawancara.

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden dan jawaban dari responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.¹⁸ Wawancara adalah percakapan antara peneliti dengan informan seseorang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek . Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya .

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm. 62

¹⁸Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. VIII; (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 70

Wawancara, pernyataan dan jawaban diberikan secara verbal. Saat sedang melakukan wawancara seorang pewawancara diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan dengan jelas agar responden menjawab pertanyaan yang diberikan, serta mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.¹⁹ Karena tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang valid (sah, sah), maka perlu diperhatikan teknik-teknik wawancara yang baik, seperti: memperkenalkan diri, menyampaikan maksud wawancara, menciptakan suasana hubungan baik, rileks, nyaman, dan proses wawancara.²⁰

2) Observasi.

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar catatan dan alat perekam elektronik, tape recorder, kamera, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.²¹

Pengamatan atau observasi adalah aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan

¹⁹Rahmat Kriyantono, *Riset Komunikasi*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 98

²⁰Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 88.

²¹Ibid., hlm. 87.

wawancara dalam penelitian kualitatif.²²

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi yang dimaksud untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu diperoleh, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto dan data yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini bahan-bahan yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan: inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistemisasi agar tidak terjadinya kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya. Kemudian bahan hukum yang telah terkumpulkan kemudian melakukan pengelompokan yang kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-Undangan dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran dan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) dalam penelitian ini bertujuan ingin mengetahui atau menafsirkan hukum. Apakah terhadap bahan hukum adanya terjadi kekosongan norma hukum, antinomi hukum dan norma hukum yang kabur, Dalam penelitian ini yaitu mengenai Mekanisme Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sebagai Penyelenggara Pemilu Di Aceh Utara (Studi Terhadap Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-PKE-DKPP/II/2023).

Adapun Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal yaitu sebagai berikut:

- 1) Interpretasi Sistematis (logis) merupakan penafsiran Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-Undangan dengan cara menghubungkannya dengan Undang-Undang-lain.²³ Penelitian interpretasi sistematis

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm. 82

²³Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm 19

digunakan karena peneliti akan mengkaji dan menganalisis berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga peneliti bisa menafsirkan berbagai norma hukum untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- 2) Intrepretasi Bahasa (Gramatikal) yaitu sarana penting bagi hukum karena hukum itu terikat pada bahasa. Penafsiran terhadap Undang-Undang tidak terlepas dari penjelasan segi bahasa (gramatikal). Metode penafsiran Bahasa (gramatikal) merupakan metode penafsiran atau penjelasan yang paling simple untuk mengetahui arti dalam ketentuan Undang-Undang dengan cara menguraikannya secara bahasa.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan sebagai kerangka pembahasan dengan beberapa uraian sebagai berikut :

Pada Bab I Pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, batasan istilah, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II Landasan Teori yang menguraikan tentang mekanisme, rekrutmen, panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan penyelenggara pemilu

Pada Bab III Deskripsi Objek Penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan kata, teknik analisis data dan teknik penulisan.

Pada Bab IV pembahasan dan Hasil penelitian, dalam hal ini peneliti menguraikan jawaban dari rumusan masalah dalam peneliti yaitu bagaimana mekanisme KIP melaksanakan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara pemilu di Aceh Utara, serta bagaimana KIP melaksanakan mekanisme rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara pemilu di Aceh Utara menurut perspektif UU, Peraturan DKPP dan Fiqih Siyasah.

Pada Bab V Penutup, dalam bab ini peneliti menguraikan kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah dan diakhiri dengan saran.